



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama:

Ordinsia Emi, tempat lahir Pemowawi, tanggal 2 Februari 1986, umur

34 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, bertempat tinggal di Kedokisa, RT 001 RW 005, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yang dalam perkara ini diwakilkan oleh Jamilah, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Wirajaya (Asten Kipan C, Yonif 743), Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor: 2/SK.KH/PDT//2021/PN.End pada tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Pemowawi, pada tanggal 2 Februari 1986 Jenis Kelamin: Perempuan yang bernama ORDINSIA EMI sebagaimana tercantum pada Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Detukeli tertanggal 27 Desember 1986 yang adalah anak dari Bapak Yordanus Fera dan Ibu Hendrika Dhore;
2. Bahwa pada saat PEMOHON menjadi calon TKW di Malaysia, Pemohon menggunakan nama dengan nama : EMILIANA FALENTINA yang sebagaimana tercantum dalam Pasport di kota Nunukan tertanggal 6 Desember 2012 ;
3. Bahwa setelah selesai kontrak kerja sebagai TKW di Malaysia, Pemohon kembali ke Negara Indonesia dan sementara menetap di Kota Nunukan dan masih menggunakan nama EMILIANA FALENTINA;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan Transaksi keuangan Pemohon, Pemohon lalu membuka rekening Bank pada Bank Negara Indonesia (BNI) Nunukan dengan menggunakan data identitas Pemohon seperti yang tercantum pada Pasport milik Pemohon ;
5. Bahwa selama Pemohon menetap di kota Nunukan, dalam hal melakukan Transaksi dengan Perusahaan termasuk gaji dan pengiriman uang, Pemohon menggunakan nama EMILIANA FALENTINA yang sebagaimana tercantum pada Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nunukan dengan nomor Rekening 0164139128 tertanggal 12 Februari 2009;
6. Bahwa ketika Pemohon membuat Rekening Tabungan dengan nomor Rekening 0164139128, Pemohon menggunakan Identitas Pasport ;
7. pada Tahun 2017 Pemohon kembali kedaerah asal di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Provinsi NTT ;
8. Bahwa setibanya dikabupaten Ende, Pemohon mendatangi Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ende guna melakukan Transaksi Pengambilan uang atau penarikan uang dengan menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya yang bernama ORDINSIA EMI sesuai dengan Surat:
 1. Surat Permandian yang tertanggal 27 Desember 2009 yang dibuatkan di Detukeli
 2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2019
 3. Surat Keterangan Pengganti KTP-El yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2020;Namun, dari pihak Bank BNI Cabang Ende keberatan dan belum bisa mencairkan dikarenakan adanya ketidaksesuaian nama dimana Pemohon menggunakan nama ORDINSIA EMI sementara nama yang ada pada Buku Tabungan atas nama Emiliana Falentina dengan nomor Rekening 0164139128;
9. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk menggunakan nama yang sebenarnya yaitu bernama ORDINSIA EMI dan bukan nama Emiliana Falentina;
10. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON ingin mengganti nama PEMOHON tersebut adalah untuk dapat menggunakan kembali Rekening Pemohon di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ende yang semula atas nama Emiliana Falentina;
11. Bahwa untuk Sahnya menggunakan nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ende sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende agar sudilah kiranya menerima Permohonan PEMOHON ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan dan menetapkan untuk mengganti nama PEMOHON dari nama: "EMILIANA FALENTINA" menjadi nama: "ORDINSIA EMI";
3. Memerintahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ende untuk mengganti nama Pemohon dari nama Emiliana Falentina pada Buku Tabungan Bank Negara Indonesia ((BNI) Cabang Ende yang semula atas nama Emiliana Falentina menjadi atas nama ORDINSIA EMI;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan terdapat perubahan pada petitum ke 2 (dua) menjadi:

- Menyatakan orang yang sama dan menetapkan untuk mengganti nama PEMOHON dari nama: "EMILIANA FALENTINA" menjadi nama: "ORDINSIA EMI";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permandian atas nama Ordinsia Emi dengan Bapak Yordanus Fera dan Ibu Hendrika Dhire tertanggal 27 Desember 2009 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Emiliana Falentina dengan Nomor Paspor R 064092 berlaku dari tanggal 6 Desember 2007 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Ibu Emiliana Falentina, Nomor Rekening 0164139128, Kantor Cabang Nunukan, tertanggal 12 Februari 2009 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 530810280619001 atas nama Kepala Keluarga Laurensius Sa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dengan Nomor: 5308012001/SURKET/01/021120/0002 tertanggal 2 November 2020, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Maria Emerensiana Sirena, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Ordinsia Emi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Maurole, RT 001 RW 005, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena Pemohon mengalami kesulitan saat ingin mengambil uang di dalam tabungannya karena terdapat perbedaan nama dalam buku tabungan dengan nama sebenarnya dari Pemohon, sehingga pihak Bank Negara Indonesia (BNI) meminta Pemohon untuk mengurus penetapan nama di Pengadilan;
- Bahwa nama dalam buku tabungan BNI milik Pemohon tertulis Emiliana Falentina sedangkan nama sebenarnya dari Pemohon adalah Ordinsia Emi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada perbedaan nama tersebut;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ordinsia Emi;
- Bahwa nama Emiliana Falentina dipakai oleh Pemohon ketika bekerja sebagai TKI di luar negeri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di malaysia;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor;
- Bahwa nama Pemohon dalam paspor adalah Emiliana Falentina;
- Bahwa Pemohon membuat paspornya di Nunukan, Kalimantan;
- Bahwa Pemohon sudah kawin;
- Bahwa suami Pemohon bernama Laurensius Sa;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja di luar negeri lagi;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja lagi dan hanya tinggal di rumah saja;
- Bahwa Saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak masyarakat yang kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal oleh masyarakat kampung dengan nama Ordinsia Emi, biasa dipanggil Emi;
- Bahwa Saksi berharap permohonan ini dapat dikabulkan
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan saudara pada tahun 1999;
- Bahwa saat itu umur Pemohon 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa paspor Pemohon dibuat oleh agen yang merekrut Pemohon jadi TKI di luar negeri;

2. Hironimus Rape, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Ordinsia Emi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Maurole, RT 001 RW 005, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk urusan administrasi di Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu urusan administrasi apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Emi;
- Bahwa Saksi tidak tau ketika Pemohon berangkat ke luar negeri, Saksi baru tau dari keluarga Pemohon setelah Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon pernah bekerja di Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah pulang libur ke ende atau tidak;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Laurensius Sa;
- Bahwa saat ini suami Pemohon masih kerja di malaysia;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN End



- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon belum punya Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki paspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Pemohon membuat paspor;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak kecil karena merupakan saudara sepupu;
- Bahwa saat dipermadikan secara agama katolik, nama Pemohon adalah Ordinsia Emi;
- Bahwa Pemohon pernah mengirimkan uang untuk orang tuanya ketika dia bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Emiliana Falentina menjadi Ordinsia Emi dan menyatakan bahwa kedua nama tersebut merupakan satu orang yang sama, serta memerintahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ende untuk mengganti nama pada buku rekening tabungan Pemohon yang semula Emiliana Falentina menjadi Ordinsia Emi;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maria Emerensiana Sirena dan Saksi Hironimus Rape yang telah menyampaikan keterangannya di bawah janji dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan P-5, Pemohon beralamat di Kedokisa, RT 001 RW 005, Kelurahan Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yang mana alamat tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan permohonan atau yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi di samping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *voluntair* yang bersifat sepihak atau *ex parte* tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, ternyata terdapat petitum yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan instansi lain dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan penggantian nama pada buku tabungan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Bank wajib melakukan pengkajian data dalam



hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 huruf a angka 1, data-data terkait identitas nasabah yang wajib dilakukan pemutakhiran adalah berupa nama, alamat tinggal tetap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon yang ingin melakukan perubahan nama pada buku tabungan Bank, maka Hakim berpendapat pengkinian atau pemutakhiran data tersebut merupakan sesuatu yang dimohonkan oleh pemilik tabungan atau nomor rekening kepada Bank apabila terdapat perubahan terhadap data-data yang dimaksudkan tersebut, kemudian tidak sekalipun pernah disebutkan dalam peraturan tersebut diperlukan penetapan Pengadilan untuk melakukan pengubahan data terkait nama Pemohon sebagaimana dijelaskan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengabulkan perubahan terhadap dokumen atau akta pencatatan sipil secara terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan buku tabungan Bank yang dimohonkan perubahan nama oleh Pemohon bukanlah termasuk akta pencatatan sipil yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengubahan nama yang tertera dalam buku tabungan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam buku tabungan tersebut berkaitan dengan pemutakhiran atau pengkinian data nasabah, maka Hakim berpandangan bahwa tidak diperlukan penetapan Pengadilan untuk melakukan perubahan yang dimaksud, melainkan hanya dilakukan oleh Bank terkait dengan nasabah yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon, apabila terdapat perbedaan identitas maka harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan mengenai perbedaan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ende, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan mengeluarkan penetapan oleh karena Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang



diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan instansi lain dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengubah data atau identitas nasabah khususnya nama Pemohon pada buku tabungan dalam permohonan *a quo* sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon yang memohon agar "Memerintahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ende untuk mengganti nama Pemohon dari nama Emiliana Falentina pada Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ende yang semula atas nama Emiliana Falentina menjadi atas nama ORDINSIA EMI" dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk petitum lainnya, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pdt.P/2021/PN End tanggal 15 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,



ttd

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp9.000,00;
Jumlah	:	Rp199.000,00;

(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)